

Asset Lantung : Wara-Wara Akuntabilitas dan Ghost shopping dengan Pendekatan Netnografi

Asset Lantung: Announcement Accountability and Ghost shopping with Netnography Approach

Sultan Syah¹ Alfiyatul Qomariyah² Sri Rahayu Syah³

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Airlangga, Indonesia

³ Politeknik Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia Makassar, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

Received 14 May 2023

Revised 21 June 2023

Publish 26 June 2023

Keywords:

Accountability, Lantung, Netnography, and Ghost Shopping

Corresponding Author:

sriahayusyah@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.20039>

ABSTRACT

Accountability is based on the need for an individual or entity to be able to express their anger over any day-to-day currency actions, decisions, or expenses that relate to them. Recognition is essential in the context of oil as-sets and natural resources to ensure that proper management and utiliza-tion are carried out. The study aims to provide an understanding of an ac-countability practice for managing Lantung assets (natural resource assets). This research uses an interpretive paradigm and qualitative method with Combination of Literature Study and Netnography Approaches. The re-sults of the study provide an understanding of accountability practices in-dicating that companies take various steps to secure their position from var-ious threats while maintaining their "power" The ghost shopping strategy by companies has yielded results in the pricing of Lantung. The interpreta-tion of agency theory as an accountability performance drama seeks to pre-sent capitalist values to the audience to remain focused on the appearance of accountability presented through financial statements (accounting prod-ucts). Finally, the values of capital (again) give legitimacy to decision-makers to stand on these capitalist values.

ABSTRAK

Akuntabilitas didasarkan pada kebutuhan individu atau entitas untuk dapat mengekspresikan kemarahan mereka atas setiap tindakan, keputusan, atau pengeluaran mata uang sehari-hari yang berhubungan dengan mereka. Pengakuan sangat penting dalam konteks aset minyak dan sumber daya alam untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat dilakukan. Tujuan penelitian adalah memberikan pemahaman praktek akuntabilitas pengelolaan asset Lantung (asset sumber daya alam). Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif, metode kualitatif dengan kombinasi pendekatan studi pustaka dan netnografi. Hasil penelitian mem-berikan pemahaman mengenai praktek akuntabilitas mengisyaratkan perus-ahaan mengambil berbagai langkah untuk mengamankan posisinya dari berbagai ancaman sekaligus mempertahankan "kuasa" yang dimilikinya. Strategi ghost shopping oleh perusahaan membuahkan hasil terhadap penetapan harga Lantung. Pemaknaan teori keagenan sebagai sebuah drama pertunjukan akuntabilitas, berupaya menyuguhkan nilai-nilai kapitalis kepada para penonton untuk tetap fokus pada penampilan akuntabilitas yang disajikan melalui laporan keuangan (produk akuntansi). Akhirnya nilai-nilai kapitalis (kembali) memberikan legitimasi kepada pada pengambil keputusan untuk berpijak pada nilai-nilai kapitalis tersebut.



1. PENDAHULUAN

Pertunjukan sejarah penemuan minyak bumi¹ (*Lantung*²) sebagai salah satu aset sumber daya alam mengisyaratkan semakin besarnya peran kaum kapitalisme. Jaringan rantai pasokan (*supply chain*) aset sumber daya mineral seperti *Lantung* telah didominasi oleh "the power structure" yang bersifat masif, terencana, dan terkesan tidak berpihak pada *wong cilik* (rakyat kecil) yang bekerja sebagai penambang lokal. Tercatat telah beberapa kali terjadi penggantian pihak yang menguasai³ pengelola aset sumberdaya alam (*Lantung*). Setidaknya terdapat 13 ribu Sumur Minyak Bumi Tua ditawarkan Kepada KUD (Koperasi Unit Desa) dan BUMD (Badan Usaha Milik Desa)⁴. Munculnya privatisasi⁵ pengelolaan minyak dan gas bumi kepada pihak swasta (asing) disinyalir menimbulkan ketidakadilan dan tidak merataan kemakmuran kepada penambang *Lantung*. Bagaimana akuntabilitas praktek *Lantung* pada aktivitas penambangan? Pertanyaan tersebut menjadi uraian menarik untuk didiskusikan pada artikel ini.

Kegiatan pengeboran dari waktu ke waktu telah mengalami pasang surut mulai dari sistem pengeboran, tenaga kerja, alat, mesin, dan sistem upah, serta harga "*Lantung*" itu sendiri. *Lantung* lekat dengan orientasi laba membutuhkan proses akuntabilitas. Akuntabilitas secara luas mencakup beberapa kriteria yaitu transparansi, kewajiban, pengendalian, Tanggung jawab, daya tanggap (Anirwan dan Irawansyah, 2022; Falah dkk., 2022; Hatta, 2022; Kiun, 2020; Napisa dan Taufiqurachman, 2020; Octisari, dkk, 2021; Subroto, 2009). Penelitian dalam bidang akuntansi terkait akuntabilitas telah banyak dilakukan misalnya Buanaputra, dkk, 2022; Girei, 2022; Gafur, dkk, 2021; Kastella, 2019; Novianto, dkk, 2020; Nikmatuniayah, dkk, 2020; Safira, dkk, 2021; Sutanto dan Hardiningsih, 2021; Witono and Sukoharsono, 2021). Namun, belum ada yang secara spesifik membahas mengenai akuntabilitas dan *ghost shopping* aset *Lantung* dengan pendekatan netnografi. Tujuan utama dari *ghost shopping* adalah evaluasi kualitas layanan, identifikasi kelemahan, peningkatan pelatihan karyawan, dan perbandingan dengan pesaing. Akuntabilitas dan *ghost shopping* dalam industri *Lantung* bertujuan upaya untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, menjaga lingkungan, menghormati aspek sosial dan ekonomi, dan meminimalkan tindakan korupsi, serta praktik ilegal. Kondisi yang terjadi di lapangan memang berbeda dengan di atas kertas, di mana terjadi konflik kepentingan antara penambang dengan agen yang ditunjuk pemerintah. Pengelolaan *Lantung* secara yuridis berada pada PT. Pertamina, namun terdapat pihak yang ditunjuk oleh pemerintah misalnya KUD dan BUMD yang bertugas membeli *Lantung* dari penambang lokal atau pihak-pihak pengelola tambang.

Demi memperlancar kegiatan bisnis tersebut, maka akuntansi dibutuhkan sebagai "alat transportasi" untuk untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak. *Proprietorship theory* mengasumsikan bahwa pemilik aset akan bertindak untuk memaksimalkan keuntungan pribadi mereka dari penggunaan sumber daya alam yang dimiliki (Afrizal, 2018; Dewanti dan Darmawan, 2022; Bararuallo, 2019; Taufan Maulamin dan Sartono, 2021; Akhyar, 2022; Taqiyuddin, 2022). Seiring berkembang pesatnya bisnis yang dikelola, pemilik modal (*principal*) dapat mempercayakan pengelolaan bisnisnya kepada pihak lain (*agent*). *Entity theory* menganggap bisnis dianggap sebagai entitas yang terpisah dari *principal* (Chaffee, 2017; Risnaningsih, 2017; Efriyenty, 2022). Dalam konteks ini, proses akuntabilitas dilakukan melalui akuntansi. Akuntansi mengukur prestasi *agent* kepada *principal* melalui laporan keuangan yang memisahkan entitas bisnis dari pemiliknya. Sebaliknya dalam *agency theory* terdapat konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Pand and Leepsa, 2017; Piwowarski, 2019; Rohma et al., 2023; Rohma, 2023). *Agent* (mungkin) memiliki insentif untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadi mereka yang mungkin tidak selalu

¹ Lihat <https://migas.esdm.go.id/post/read/Sejarah-Penemuan-Minyak-di-Dunia>

² *Lantung* adalah sebutan yang familiar bagi para penambang yang diberikan ke minyak bumi (petroleum). Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat (Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi

³ Lihat SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 0177/K/1987 tanggal 5 Maret 1987; Undang - Undang No. 44 Tahun 1960 Jo Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1971; Undang-U ndang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; dan aturan terkait migas dapat dilihat pada situs <https://www.bpma.go.id/peraturan-dan-kebijakan-perundangan-di-sektor-migas>

⁴ <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/13-ribu-sumur-minyak-bumi-tua-ditawarkan-kepada-kud-dan-bumd>

⁵ Makna privatisasi secara teoritis dibagi menjadi dua yaitu dari perspektif makro ; bermakna sebagai kebijakan yang menggeser peran pemerintah dalam ekonomi dan ikut campur tangan pemerintah kepada orintasi pasar dan privatisasi mikro ; dipandang perpindahan kepemilikan dan kontrol perusahaan Negara kepada perusahaan privat (swasta).

sejalan dengan kepentingan pemilik (Payne and Petrenko, 2019; Moloji *dkk.*, 2020; Rohma, 2022; Rohma & Novitasari, 2023). Kepemilikan sumur-sumur *Lantung* dalam berbagai jenis dan hirarki kepemilikan (baik individu maupun kelompok/komunitas/perusahaan) memiliki *routine*⁶ pelaporan akuntabilitas.

Dalam undang-undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, mencabut monopoli Pertamina sebagai *prinsipal* menimbulkan berbagai pajak baru (Sutedi, 2022:23). Lebih lanjut, Sutedi (2022:25) menjelaskan bahwa karakteristik sumber daya mineral yang unik, pengusahaannya tidak semua dapat dilakukan oleh negara, maka dapat dilimpahkan⁷ kepada badan hukum swasta atau perorangan dalam wilayah hukum pertambangan dengan suatu kuasa pertambangan, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama. Melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua⁸, masyarakat diberikan izin untuk melakukan eksploitasi sumur-sumur *Lantung*. Masyarakat yang telah menyedot si hitam dari perut bumi diharuskan untuk melakukan penyeteroran ke pihak pemerintah melalui KUD atau BUMD yang ditunjuk setelah mendapat persetujuan Menteri (apabila pihak kontraktor tidak dapat mengusahakan dan memproduksi Minyak Bumi dari Sumur Tua)⁹. Hal tersebut membuat para pemilik modal dapat dengan leluasa masuk ke dalam bisnis, termasuk yang dikuasai oleh pemerintah (privatisasi). Pada akhirnya strategi *ghost shopping*¹⁰ diterapkan dalam industri *Lantung* dan pemain akan berusaha memainkan peran sebagai *ghost shopper*¹¹.

Dengan melakukan *ghost shopping*, Pertamina membuat *reciprocal familiarity* dan *reciprocal dependence*¹². Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 dijelaskan bahwa minyak bumi yang telah dikelola warga harus diserahkan kepada Pertamina. Syarat penyeteroran *Lantung* kepada Pertamina menjadi sebuah hal yang mutlak. Hal tersebut berdampak terhadap "kesepakatan" harga dan imbalan yang diperoleh penambang, ditetapkan oleh BP Migas dan Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP). Konflik kepentingan terhadap harga mencuat, misalnya penerbitan SK Mentamben No.0714.K/M.PE/88 sangat membebani masyarakat penambang adalah terkait dengan rendahnya imbal jasa yang diberikan oleh Pertamina. Imbal jasa yang diterima untuk setiap satu drum yang setara 230 liter minyak mentah diberikan imbal jasa oleh Pertamina sebesar Rp. 47.500 (terlalu sedikit) seharusnya setiap satu drum minyak mentah diberikan imbal jasa Rp. 100.000 (Hartati *dkk* 2017:46-47). Persoalan tersebut tidak dapat dilepaskan dengan akuntabilitas yang dilakukan oleh *agent* terhadap harga yang diberikan dari Pertamina kepada masyarakat. Dalam melakukan konstruksi atas fenomena sosial pada penambang *Lantung*, peneliti menggunakan paradigma interpretif, metode kualitatif dengan pendekatan netnografi dalam mencapai tujuan penelitian.

Paradigma interpretif memberikan ruang bagi peneliti untuk menginterpretasikan dan menganalisis data dengan cara yang lebih fleksibel. Pendekatan ini memperbolehkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sudut Pandang dan melibatkan interpretasi mereka sendiri dalam memahami fenomena yang diteliti. Terkadang, ada aspek dari fenomena yang tidak dapat diukur dengan mudah menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dimensi subjektif, kompleksitas hubungan, dan konteks yang sulit diukur secara kuantitatif. Pemilihan metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan mengeksplorasi perbedaan, kesenjangan, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Kombinasi pendekatan studi pustaka dan netnografi pemahaman yang lebih lengkap dan multidimensional tentang topik yang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengintegrasikan pengetahuan yang telah ada dengan data baru (*real time*) yang diperoleh

⁶ Pola aksi yang terungkap dalam sebuah pertunjukan yang bisa jadi dipertontonkan di kesempatan yang berbeda

⁷ Pelimpahan hak penguasaan merupakan izin melakukan pertambangan sehingga tidak berarti swasta menjadi pemilik bahan tambang yang diusahakan tetapi negara tetap berdaulat atas bahan tambang

⁸ Sumur tua adalah sumur-sumur Minyak Bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja yang terikat kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor

⁹ Lihat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua

¹⁰ Ghost Shopping merupakan suatu cara untuk melihat kinerja terutama sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan dan pelayanan terhadap konsumen. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusianya.

¹¹ Tugas seorang ghost shopper sendiri adalah berpura-pura menjadi konsumen, kemudian memberi penilaian terhadap pelayanan yang diterima, termasuk merekam semua pembicaraan dan juga mencatat nama karyawan dan sebagainya yang dianggap perlu

¹² Dua macam relasi yang harus ada dalam tim agar tim dapat melakukan performance sesuai kesepakatan bersama

dari komunitas *online*, sehingga memperkuat kualitas penelitian. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pada pembangunan berkelanjutan dan ekonomi masyarakat lokal. Khususnya akuntabilitas pengelolaan aset sumber daya alam (*Lantung*), kesejahteraan masyarakat, dan pemenuhan hak asasi manusia penambang *Lantung*. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akuntabilitas aset *Lantung* yang dikelola oleh penambang (warga desa).

2. TELAAH LITERATUR

Proprietorship theory

Proprietorship theory (teori kepemilikan) yang diperkenalkan oleh Charles Ezra Sprague pada tahun 1908 dalam tulisannya *The Philosophy of Account* memiliki Pandangan bahwa *proprietor* (pemilik) merupakan pusat kepentingan (Meutia, 2021:19) yang akan dilayani oleh informasi akuntansi (Maulamin and Sartono, 2021:32). Pelayanan tersebut dapat digambarkan dalam pelaksanaan pencatatan akuntansi dan penyajian laporan keuangan. Hal yang wajar *proprietorship theory* memandang entitas hanyalah merupakan agen atau wakil dari pemilik (Efriyenty, 2022:51). Begitu pula dengan stigma bahwa siapa yang memiliki dan mengendalikan sumber daya dan organisasi maka dia adalah *proprietor*. Dalam industri sumber daya mineral (*Lantung*), kepemilikan dapat mencakup negara, perusahaan swasta, atau pemegang saham. Tanggung jawab akuntabilitas perusahaan terhadap pihak terkait (seperti masyarakat lokal, pemerintah, dan pemegang saham) menjadi penting dalam kerangka teori kepemilikan. Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengelola *Lantung* dengan transparansi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan memberikan manfaat yang adil kepada semua pihak yang terlibat.

Entity theory

Entity theory (teori entitas) menyatakan bahwa debat pemegang saham/pemangku kepentingan tradisional didasarkan pada konsep perusahaan yang sudah ketinggalan zaman (Buckley, 2022). Teori entitas menekankan pada konsep pengelolaan "*stewardship*" dan pertanggung jawaban "*accountability*" (Evayanti, Padnyawati and Hutnaleontina, 2021; Nabila and Hartinah, 2021; Putranto, Fitriani and Djuitaningsih, 2022; Yanti and Permatasari, 2020) yang terpisah dari pemiliknya. Dalam *teori entitas* perusahaan dianggap sebagai entitas terpisah yang bertanggung jawab (entitas akuntansi dan entitas pelapor) atas tindakan dan keputusan yang diambilnya (Bahri, 2021; Nabila and Hartinah, 2021; Rudiantono, 2021). Hal ini berarti entitas yang bergerak dalam industri *Lantung* harus bertanggung jawab atas aktivitas produksi baik secara moral dan hukum atas dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Konsep akuntabilitas dalam teori entitas melibatkan pelaporan keuangan, pelaporan lingkungan, dan pengungkapan sosial sebagai cara untuk memastikan transparansi dan pengawasan terhadap tindakan perusahaan.

Agency theory

Agency theory (teori agensi) berfokus pada hubungan antara pemilik dan agen (Ardini, 2023; Armour, Hansmann, and Kraakman, 2017; Panda and Leepsa, 2017) yang bertindak atas nama mereka. Dalam industri *Lantung*, pemilik sumur minyak menugaskan orang lain untuk mengelola aset (sumur minyak) mereka. Teori agensi mempertimbangkan potensi konflik kepentingan antara pemilik dan agen (Agata, Suhartini and Widoretno, 2021; Indraswono, 2022; Zulni and Taqwa, 2023) serta kendala informasi yang mungkin ada. Dalam konteks *ghost shopping*, teori agensi dapat menjelaskan situasi di mana agen (pengelola sumur minyak) melanggar kepercayaan dan kepentingan pemilik dengan tindakan yang tidak etis seperti manipulasi laporan produksi minyak atau laporan penjualan.

Akuntabilitas dan *Ghost shopping* Dalam Industri *Lantung*

Dalam tinjauan ini, akan dianalisis akuntabilitas di industri pertambangan mineral dan dilakukan penelusuran kasus *ghost shopping* yang mungkin terjadi. Akuntabilitas dan *ghost shopping* merupakan dua konsep yang berbeda dan dapat memiliki pengaruh terhadap sektor pertambangan mineral. Akuntabilitas berarti "yang dapat dipertanggungjawabkan". Akuntabilitas dalam industri *Lantung* melibatkan pengakuan dan pertanggungjawaban perusahaan terhadap dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari aktivitas mereka. Akuntabilitas adalah konsep yang sangat penting dalam menjaga integritas dan keberlanjutan (Sari and Mahyuni, 2020) termasuk pada industri *Lantung*. Beberapa aspek akuntabilitas

yang melibatkan transparansi, pelaporan yang akurat, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku yaitu

- 1) Transparansi dalam industri pertambangan mineral harus menjaga transparansi dalam pelaporan keuangan dan aktivitas operasional mereka. Informasi yang tepat waktu dan akurat harus tersedia untuk pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan investor.
- 2) Kepatuhan Hukum dalam Industri pertambangan mineral harus mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap standar lingkungan, keselamatan kerja, dan hak-hak tenaga kerja.
- 3) Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dalam perusahaan pertambangan mineral harus menjalankan praktik CSR yang bertanggung jawab dengan berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat lokal. Ini termasuk pengelolaan dampak lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Puspaningrum (2021:46) menyebutkan bahwa Salah satu metode untuk mengukur kepuasan pelanggan dapat menggunakan metode *ghost shopping* (atau sering disebut juga sebagai *mystery shopping*). Penerapan *ghost shopping* dilakukan dengan cara mempekerjakan beberapa orang yang disebut sebagai *ghost shopper* yang berperan sebagai pelanggan/pembeli potensial produk perusahaan atau pesaing (Harmadji dkk., 2022:153; Fahlefi, 2021; Pamekas, 2021:77; Schraven, 2022; Syaputra, 2021). *Ghost shopper* membagikan pengalamannya atas pembelian tersebut dengan melaporkan kelebihan dan kekurangan yang ditemukan kepada kepada manajer maupun pemilik perusahaan (Mujib and Saptiningsih, 2021:17; Octaviani, 2021). Terkadang *ghost shopper* dapat melakukan pengamatan dan menilai perusahaan dan pesaingnya dalam memberikan pelayanan, menjawab pertanyaan, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi. *Ghost shopping* merujuk pada praktik korupsi di mana perusahaan pertambangan mineral melakukan pembelian fiktif atau menginflasi biaya pembelian dengan tujuan untuk menyembunyikan praktik penyyuapan atau penggelapan dana. Perusahaan berpura-pura menjalankan operasi yang adil dan bertanggung jawab saat diawasi, tetapi sebenarnya melakukan pelanggaran. Kasus *ghost shopping* menunjukkan kegagalan dalam sistem pengawasan dan akuntabilitas di industri ini. Beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya kasus *ghost shopping* antara lain:

- 1) Kurangnya Transparansi terjadi apabila perusahaan pertambangan mineral tidak menjaga transparansi dalam pelaporan keuangan, sulit bagi pihak yang berwenang untuk mendeteksi kasus *ghost shopping* yang mungkin terjadi.
- 2) Lemahnya Pengawasan terjadi Jika sistem pengawasan internal dan eksternal tidak memadai, risiko praktik *ghost shopping* dapat meningkat. Kurangnya pemisahan tugas, lemahnya audit internal, dan kolusi internal dapat memberikan celah bagi praktik korupsi.
- 3) Kurangnya Penegakan Hukum dapat terjadi ketika peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan praktik *ghost shopping* tidak ditegakkan dengan tegas, maka perusahaan mungkin merasa bebas untuk terlibat dalam tindakan tersebut tanpa takut akan konsekuensi hukum

Hubungan antara akuntabilitas dan *ghost shopper* terletak pada penggunaan *ghost shopper* sebagai alat untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas dalam layanan pelanggan. Penugasan *ghost shopper* oleh perusahaan, dapat menghasilkan wawasan yang objektif mengenai bagaimana layanan mereka diberikan kepada pelanggan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menilai kepatuhan terhadap standar layanan yang ditetapkan, mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan, serta mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Dengan mengintegrasikan *ghost shopper* ke dalam strategi akuntabilitas mereka, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam operasi mereka, serta meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan. Dengan demikian, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan, memperbaiki kelemahan, dan menjaga akuntabilitas dalam memberikan nilai tambah kepada pelanggan.

3. METODE PENELITIAN

Burrell and Morgan (2017) pemetaan paradigma, dikelompokkan menjadi empat paradigma, salah satunya adalah paradigma interpretif. Paradigma interpretif telah banyak diaplikasikan ke dalam pengembangan riset Akuntansi, diantaranya pada penelitian (Djamhuri 2011); Diamastuti (2015); Munidewi and Pradipa (2022); Sambharakreshna (2021); Setiawan (2022); Sriwinarti, dkk (2022). Paradigma ini memungkinkan penggunaan pendekatan interdisipliner dan campuran (*mixed methods*)

untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena sosial. Penggunaan metode kualitatif sejalan dengan paradigma interpretif. Metode kualitatif menggunakan logika induktif (Cresswell, 2014). Desain penelitian kualitatif ini dapat dijadikan sebagai metode dalam penelitian, karena desainnya dijabarkan secara komprehensif yang mudah untuk dipahami oleh kalangan peneliti dan akademisi (Fadli, 2021). Darmalaksana (2020) berpendapat bahwa fokus metode penelitian kualitatif, hal ini dapat dilaksanakan melalui dua saluran, yaitu studi pustaka (Cawelti, 1969) dan studi lapangan (Eberhardt and Thomas, 1991). Penelitian ini dilakukan dari tahun 2020-2023 dan berfokus pada komunitas *Lantung* (*online*) yang berada di Desa Wonocolo Kecamatan Kedewan Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur dan Blok Cepu Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah-Indonesia. Pemilihan kedua tempat tersebut untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai budaya pengelolaan *Lantung* di Indonesia.

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif yang memadukan pendekatan studi pustaka dan netnografi. Kombinasi kedua pendekatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk memahami konteks teoretis dan penelitian terkait yang telah ada sebelumnya. Netnografi merupakan pengembangan dari etnografi dengan melakukan penelitian antropologi melalui internet. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan etnografi, terdapat langkah-langkah penelitian etnografi. Langkah-langkah tersebut dikenal sebagai 12 langkah maju bertahap, antara lain ; 1) Menetapkan Seorang Informan, 2) Mewawancarai Seorang Informan, 3) Membuat Catatan Etnografis, 4) Mengajukan Pertanyaan Deskriptif, 5) Melakukan Analisis Wawancara Etnografi, 6) Membuat Analisis Domain, 7) Mengajukan Pertanyaan Struktural, 8) Membuat Analisis Taksonomi, 9) Mengajukan Pertanyaan Kontras, 10) Analisis komponen, 11) Menemukan Tema-tema Budaya, 12) Menulis Sebuah Etnografi

Netnografi mempunyai perbedaan dengan etnografi tradisional (termasuk metode lainnya). Menurut Kozinets (2010:59) ciri khas netnografi adalah mengganti studi lapangan dengan komunikasi berbasis komputer khususnya melalui internet. Data dikumpulkan dengan cara bergabung ke dalam komunitas di internet dan melakukan pengamatan partisipatif. Hal senada didukung oleh Bakry (2017) netnografi¹³ tidak hanya terkait observasi-berpartisipasi (di mana data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan) tetapi juga dilakukan secara *online*. Berikut ini adalah langkah-langkah umum dalam melakukan penelitian netnografi : 1) Menentukan Tujuan Penelitian, 2) Tentukan tujuan penelitian. 3) Pilih Komunitas *Online*. 4) Pengamatan Pasif, 4) Identifikasi Peran dan Identitas, 5) Analisis peran dan identitas yang dimiliki oleh anggota komunitas *online*. 6) Observasi Aktif, 7) Pengumpulan Data, 8) Analisis Data, 9) Interpretasi dan Kesimpulan, 10) Validasi dan Triangulasi, 11) Penyajian Hasil. Itulah langkah-langkah umum dalam melakukan penelitian netnografi. Namun, penting juga untuk menyesuaikan langkah-langkah ini dengan konteks penelitian.

Pengumpulan data dapat dilakukan melalui informan dalam akun individu/komunitasnya (forum diskusi, media sosial, atau grup *online*) Netnografi dinilai tepat untuk melacak makna yang seutuhnya, mengapa suatu peristiwa terjadi dan konteks peristiwa tersebut melalui dunia maya (internet). Jumlah Pengguna internet global tembus 5,16 Miliar pengguna pada Januari 2023¹⁴ Pengguna internet di Indonesia pada awal tahun 2023 telah mencapai 212,9 Juta pengguna¹⁵. Hal tersebut membuat netnografi lebih efisien ketika dimanfaatkan dalam penelitian karena dimediasi melalui internet. Pemilihan komunitas *online* sebagai sebuah unit analisis harus memenuhi persyaratan yang dijelaskan (Kozinets, 2010:89) sebagai berikut: Relevan, mereka berhubungan dengan fokus penelitian Anda dan pertanyaan-pertanyaan, aktif, mereka memiliki komunikasi terbaru dan teratur, interaktif, mereka memiliki aliran komunikasi antar anggota, substansial, mereka memiliki massa kritis komunikator dan perasaan energik, heterogen, mereka memiliki sejumlah anggota yang berbeda, data yang kaya, menawarkan data yang lebih rinci atau deskriptif yang kaya.

Dalam penelitian ini, menggunakan media instagram (97,38 Juta Pengguna¹⁶ Instagram di Indonesia pada Oktober 2022) dan youtube (139 juta pengguna¹⁷ pada Februari 2023). Peneliti memilih

¹³ Nama lain etnografi seperti netnografi virtual, webnografi, etnografi digital, dan antropologi maya (cyberanthropology)

¹⁴ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/03/jumlah-pengguna-internet-global-tembus-516-miliar-orang-pada-januari-2023>

¹⁵ <https://tekno.kompas.com/read/2023/02/13/19300087/pengguna-internet-di-indonesia-tembus-212-9-juta-di-awal-2023?page=all>

¹⁶ <https://dataindonesia.id/digital/detail/indonesia-miliki-9738-juta-pengguna-instagram-pada-oktober-2022>

subjek/informan penelitian pada media instagram adalah hardydrillingoilgas karena dinilai mampu memberikan pemahaman mengenai bisnis pengeboran minyak dan gas. Pemilihan informan untuk komunitas *Lantung* di youtube disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang dapat memberikan peneliti terkait data terkait *Lantung*. Adapun pengambilan video melalui media sosial/internet untuk menggantikan observasi langsung dapat dilakukan, seperti yang diungkapkan oleh Llewellyn and Hindmarsh (2010:141)

“The database and methodology we have employed the detailed analysis of real-life video recordings of retail shoppers, and salespeople’s own evident interactional practice – provide perhaps the only way the subtle conduct and largely tacit, constitutive communicative process we examine could ever be captured and properly appreciated” (Koleksi data dan metodologi yang kami gunakan dalam analisis mendetail berasal dari rekaman video kehidupan nyata pembeli toko, dan praktik yang sesungguhnya diperoleh melalui interaksi dengan tenaga penjualan – hal tersebut satu-satunya cara memperoleh perilaku yang alamiah dan sebagian besar dilakukan secara diam-diam, kami memeriksa kembali proses komunikatif yang penting yang pernah direkam dan disimpan dengan baik)

Hal tersebut mendukung penggunaan pendekatan netnografi dalam memahami fenomena/objek yang diteliti. Terdapat beberapa skenario penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka dan netnografi. Pada studi pustaka terdapat empat tahap yaitu; 1) menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, 2) menyiapkan bibliografi kerja, 3) mengorganisasikan waktu dan 4) membaca atau mencatat bahan penelitian (Adlini *dkk.*, 2022). Sebagaimana etnografi konvensional, penelitian netnografi mencakup juga prosedur yang terdiri dari enam tahap, yakni; 1) perencanaan penelitian, 2) entry, 3) pengumpulan data, 4) interpretasi, 5) berpegang pada standar etis, dan 6) representasi (Bakry, 2017; dan Kozinets, 2010). Tahapan penelitian Netnografi tidak berbeda dengan prosedur yang harus dilewati dalam riset kualitatif konvensional (Pratama, 2017). Kolaborasi antara studi pustaka dan netnografi membantu peneliti memperoleh pemahaman holistik tentang topik yang diteliti. Dengan demikian, netnografi dapat membantu peneliti dalam merumuskan pertanyaan penelitian dan mengidentifikasi celah penelitian (*gap research*).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Khusus di daerah Jawa Timur, terdapat beberapa daerah yang menjadi *spot* untuk mendapatkan si *Lantung*, di daerah Sukowati, Gayam, dan Cepu. Lokasi *Lantung* di Kabupaten Bojonegoro sendiri terdapat di Kecamatan Kedewan. Kecamatan Kedewan memiliki 4 (empat) desa penghasil minyak yang dikelola secara tradisional, salah satunya adalah desa Wonocolo. Kansas Wonocolo menjadi satu-satunya tambang minyak tradisional peninggalan belanda yang masih beroperasi¹⁸. Jumlah sumur di Kecamatan Kedewan mencapai ratusan lebih telah berlangsung lama mulai dari kegiatan penambangan secara tradisional hingga penyulingannya¹⁹. Pasokan *Lantung* (baca minyak bumi) merupakan *input* vital dalam proses produksi industri, terutama untuk menghasilkan listrik, menjalankan mesin produksi, dan mengangkut hasil produksi ke pasar (Nizar, 2012). Pengelolaan sumur-sumur tua yang terkandung *Lantung* merupakan sumur yang telah dinyatakan telah habis kandungannya. Fakta di lapangan tidak demikian adanya, Puluhan sumur tua²⁰ yang ternyata masih menandakan adanya riak kehidupan ditandai dengan masih

¹⁷ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/pengguna-youtube-di-indonesia-peringkat-keempat-terbanyak-di-dunia-pada-awal-2023#:~:text=Berikutnya%2C%20di%20peringkat%20keempat%20ada,Youtube%20mencapai%20139%20juta%20pengguna>.

¹⁸ https://www.youtube.com/watch?v=vc_HQKIhzCM

¹⁹ Kholis, Nur. 2010. Pertambangan minyak rakyat perspektif Hukum Ekonomi Islam dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah : Jakarta

²⁰ Sumur Tua adalah sumur-sumur minyak bumi yang dibor sebelum tahun 1970 dan pernah diproduksi serta terletak pada lapangan yang tidak diusahakan pada suatu wilayah kerja pada kontrak kerja sama dan tidak diusahakan lagi oleh kontraktor (Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi)

menyemburkan *Lantung*²¹ dari perut bumi. Mayoritas kegiatan eksploitasi masih dilakukan oleh masyarakat dengan metode tradisional²².



Pekerja memindah Lantung dari bak penampungan ke tempat penyulingan dari Jirigen (KOMPAS.com/Achmad Faizal)

Pekerja memanfaatkan mesin mobil yang dimodifikasi sebagai alat penarik timbel berisi Lantung (KOMPAS.com/Achmad Faizal)

Proses Produksi *lantung* dari perut Bumi Secara tradisional

Gambar 1. Contoh Proses Kegiatan Eksploitasi *Lantung* Dengan Metode Tradisional

Sumber : Peneliti, 2023 (Data diolah)²³

Proses penyulingan *Lantung* (minyak mentah) hingga siap dijual. Pertama-tama *Lantung* dimasukkan ke dalam tempat penampungan khusus, lalu dimasak. Kemudian disuling untuk mendapatkan bahan bakar yang diinginkan misalnya solar. Sebagai ilustrasi proses pembakaran 1 ½ (satu setengah) drum solar menjadi 1 (satu) drum solar dengan waktu pembakaran berjam-jam (bahkan pembakaran dari jam 7 sampai jam 12.30 belum selesai untuk satu drum setengah)²⁴. Hasil penyulingan selanjutnya sudah dapat digunakan pada kendaraan, namun masih memerlukan proses lebih lanjut agar tidak merusak mesin. Berbeda dengan penambang yang berada di desa Ledok Kabupaten Cepu (tepatnya Blok Cepu) Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah-Indonesia yang lebih modern dan terorganisir²⁵. Dari status *story* yang diposting oleh hardydrillingoilgas memberikan realitas yang terjadi di lapangan bahwa terdapat penambang yang tidak berizin terjaring razia. Agar dapat menjalankan usaha *Lantung* dibutuhkan izin dan dokumen pendukung yang harus dipenuhi (lihat gambar 2). Jumlah produksi *lantung* yang dikelola hardydrillingoilgas tidak menentu jumlahnya. Dalam sebuah diskusi pada kolom komentar dikatakan bahwa jumlah produksi per hari adalah “rata-rata 1-2 ton.. kadang lebih, kadang berkurang. Sumur sifatnya volatilitas”.


²¹ Lantung merupakan sebutan warga setempat atas minyak bumi yang diperoleh atau disemburkan dari perut bumi

²² Proses lengkapnya dapat dilihat pada kanal youtube https://www.youtube.com/watch?v=sBsk_2HBIKQ dan <https://www.youtube.com/watch?v=zDAkuiJTTQQ>

²³ Gambar 1 (kiri) <https://regional.kompas.com/image/2016/09/15/11450011/menguras.untung.dari.sumur.lantung.?page=1>
Gambar 2 (tengah) <https://regional.kompas.com/image/2016/09/15/11450011/menguras.untung.dari.sumur.lantung.?page=2>
Gambar 3 (kanan) https://m.mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/737-teksas-wonocolo

²⁴ Proses lengkapnya dapat dilihat pada kanal youtube <https://www.youtube.com/watch?v=EnoWQh13ZC4>

²⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=Xrl-a3TvnAI> dan <https://www.youtube.com/watch?v=z3DsPGvXv0Y>



Gambar 2. Aktivitas pengelolaan *Lantung* yang memiliki izin
 Sumber : Instagram hardydrillingoilgas (2023)

Dalam proses penyulingan tetap harus dilakukan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan kebakaran. Insiden kebakaran pernah terjadi kebakaran di desa Wonocolo pada hari jumat, 04 Agustus 2020. Hasil pengeboran yang dilakukan penyulingan disetor kepada Pertamina. Namun, Realitas di lapangan, terjadi konflik kepentingan. Proses penjual hasil pengeboran-penyulingan sebagian diberikan kepada warga dan sebagian kepada Pertamina²⁶. Penambang menilai bahwa sumur tua yang berisi *Lantung* merupakan peninggalan Belanda. Di mana peninggalan sumur-sumur tua tersebut sebanyak 13.824 sumur dan diantaranya 745 sumur masih aktif (Yudhanto, 2011). Setelah ditinggalkan oleh Belanda, sumur-sumur tersebut beralih kepemilikannya menjadi milik bersama warga desa dan telah dikelola dari berbagai generasi ke generasi. Di pihak lain, Pertamina sebagai penguasa²⁷ sebagai yuridis, yakni pemegang urat izin pengelola minyak, menganggap kegiatan tersebut tidak sesuai aturan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi bahwa : Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/ atau Hasil Olah wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri. Siddiqoh (2015) memaparkan bahwa ketidakpuasan penambang *Lantung* terletak pada harga (imbalan jasa angkut dan jasa ungkit) yang ditetapkan oleh KUD (Koperasi Unit Desa) Bagosasono.

Imbal jasa yang diterima untuk setiap satu drum yang setara 230 liter minyak mentah diberikan imbal jasa oleh Pertamina sebesar Rp. 47.500 (terlalu sedikit) seharusnya setiap satu drum minyak mentah diberikan imbal jasa Rp. 100.000 (Hartati, Kussujainatun, dan Marita, 2017:46-47). Penyelesaian masalah pengelolaan *spot* (sumur) *Lantung* dilakukan pengaturan melalui Surat Keputusan Menteri Pertambangan dan energi Nomor 0714.K/M.PE/88, di mana masyarakat diberikan izin untuk melakukan eksploitasi tetapi legitimasi pengelolaan tidak lagi dikuasai oleh kepala desa. Tidak sampai disitu, Yudhanto (2011) menjelaskan perubahan tata kelola sumur tua meliputi penentuan kebijakan terkait dengan proses produksi dan pemasaran, upah, distribusi hasil penambangan, dan akses sumur. Hal tersebut memberikan kebebasan dan mengedepankan akuntabilitas bagi semua pihak. Adapun pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pengecer Bahan Bakar Minyak (BBM) di kios - kios bensin di luar Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tanpa izin termasuk hal yang dilarang. Terdapat sanksi yang menjerat pelakunya dapat ditemui dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Badan Usaha yang ditunjuk memperoleh izin usaha untuk Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 angka 20).

²⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=xapzTrLjVD0> menit ke 05:58 s.d 06.11

²⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang mencabut monopoli Pertamina sebagai prinsipal

Kepentingan utama para penambang adalah mengenai tuntutan “kelayakan harga” atas jerih payah mereka. Permasalahan yang menjadi runcing ketika berbicara harga di mana harga ditentukan oleh kualitas minyak yang diproduksi oleh penambang. Secara mekanis, para penambang memiliki sebidang tanah atau menyewa tanah dari pemiliknya. Para penambang melakukan kegiatan pengeboran dengan metode tertentu. Kemudian *Lantung* yang diperoleh diolah oleh para penambang melalui proses pembakaran, lalu hasil pembakaran itu disuling menghasilkan *Lantung* (upturn, bensin, solar, minyak tanah hingga oli). *Lantung* yang dihasilkan oleh penambang diwajibkan disetor (dijual) kepada PT. Pertamina melalui Koperasi Unit Desa (KUD) yang ditunjuk, kemudian antara penambang dan Koperasi Unit Desa terjadi bagi hasil. Untuk menjelaskan mekanisme harga *Lantung* dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Mekanisme Penetapan Harga *Lantung* (Minyak Bumi)

Sumber : Peneliti, 2020 (Data Diolah)

*Ghost shopping*²⁸ adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan, dengan mempekerjakan orang lain sebagai *ghost shopper*. Pada kasus *Lantung* ini yang ditugaskan sebagai *ghost shopper* adalah perkumpulan/Badan Usaha Milik Daerah/Koperasi Unit Desa. Mayoritas yang menggunakan strategi *ghost shopping* adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan. Namun, pada industri *Lantung*, strategi *ghost shopping* digunakan untuk memastikan kualitas sumber daya manusia penambang *Lantung* di Desa wonocolo. Tujuannya adalah memperoleh hasil *Lantung* yang sesuai dengan standar yang diinginkan. Tugas seorang *ghost shopper* sendiri adalah menjadi konsumen (fiktif), kemudian memberi penilaian terhadap pelayanan yang diterima, termasuk merekam semua pembicaraan dan juga mencatat nama karyawan dan sebagainya yang dianggap perlu. Dengan melakukan *Ghost shopping* Pertamina membuat *reciprocal familiarity* dan *reciprocal dependence*²⁹. Selanjutnya PT. Pertamina bekerjasama (baca mempekerjakan karyawan) dengan Koperasi Unit Desa sebagai *ghost shopper* yang memiliki tugas utama membeli *Lantung* dari para penambang dengan sejumlah nominal pada harga produk yang dibanderol.

Masyarakat (Penambang *Lantung*) dan kelangsungan hidup

Kontur tanah Desa Wonocolo adalah jenis tanah kering. Tidak banyak tanah yang bisa digarap menjadi sawah yang dapat ditanami padi layaknya sawah di daerah Kabupaten Bojonegoro pada

²⁸ *Ghost shopping* merupakan suatu cara untuk melihat kinerja terutama sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan dan pelayanan terhadap konsumen.


²⁹ Dua macam relasi yang harus ada dalam tim agar tim dapat melakukan performance sesuai kesepakatan bersama

umumnya. Hal tersebut menjadikannya sebagai satu-satunya sumber mata pencaharian yang dapat diolah dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat adalah sumur-sumur tua yang menghasilkan *Lantung*. Keberadaan *Lantung* ini di Desa Wonocolo Kabupaten Bojonegoro memberikan dampak bagi perekonomian bagi masyarakat dan telah berlangsung lama, Sehingga sangat bergantung pada sumur minyak tua tersebut. Mereka tetap melakukan penyulingan secara mandiri dan menjual minyak pada selain Pertamina. Menurut Siddiqoh (2016 : 18) menjelaskan bahwa sifat keras kepala ini dimaksudkan hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat penambang.

Menjawab Akuntabilitas Perkumpulan, BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan KUD (Koperasi Unit Desa)

Akuntabilitas akan menjawab pertanyaan siapa (*who*) yang berakuntabel, kepada siapa (*To whom*), bagaimana (*How*) dan untuk apa (*For what*) akuntabilitas dilakukan. Pembahasan mengenai akuntabilitas dalam akuntansi pada umumnya dikaitkan dengan pertanggungjawaban, perbedaan dari keduanya terletak pada sisi waktu dan kepada siapa akuntabilitas atau pertanggungjawaban ditujukan. Hal ini dapat diwujudkan dengan akuntansi sebagai alatnya. Kendati menghadapi berbagai polemik konflik kepentingan antara penambang *Lantung* dan Perusahaan (Pertamina), pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD tidak terlepas dari kepentingan keduanya. Karena eksistensi pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD ditentukan oleh keharmonisan antara penambang *Lantung* dan Perusahaan (Pertamina). Oleh karena itu, pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD (baca berperan sebagai aktor) tentunya berusaha memaksimalkan penampilannya sebagai aktor.

Pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD bertindak sebagai aktor kunci. Dalam kasus penetapan harga *Lantung* yang berinteraksi dengan pihak yang saling memiliki kepentingan yang sama, yakni Pertamina dan penambang *Lantung*. Ketika pihak-pihak berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang diterima oleh pihak lain. Upaya itu merupakan "pengelolaan kesan" (*impression management*), yakni teknik-teknik yang digunakan aktor untuk memupuk kesan-kesan tertentu dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Tentu ada rahasia? Tujuannya tidak lain adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD dapat "dipercaya" oleh penonton yakni mitranya (Pertamina), masyarakat (termasuk penambang *Lantung*), dan pemerintah. Pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD mengambil berbagai langkah untuk mengamankan posisinya dari berbagai ancaman sekaligus mempertahankan "kuasa" yang dimilikinya. Di mana pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD di Bojonegoro memiliki kuasa atas pembelian *Lantung* dari penambang dan memperoleh bagian berupa *fee* dari hasil pembelian tersebut. Dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4. Transaksi Jual Beli Lantung


Sumber : Peneliti, 2023 (Data diolah)

Pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD dalam melakukan *Performance* berupaya meyakinkan para penonton untuk tetap fokus dengan penampilan yang disajikan, bagaimana caranya ? dengan akuntansi, mengapa demikian? Itu pertanyaan yang muncul. Seperti yang dijelaskan sebelumnya akuntansi bukan hanya berbicara hanya output (laporan keuangan) semata tetapi juga proses interaksi antara manusia yang di dalamnya terdapat realitas. Realitas tersebut memiliki banyak makna oleh penonton, oleh karena itu, akuntansi hadir untuk mempersamakan realitas yang ada. Mulawarman (2014) memaparkan bahwa

akuntansi secara umum (hampir) selalu dikonotasikan sebagai “alat” pencatatan lalu lintas uang serta penyampai informasi keuangan di ranah aktivitas bisnis. Konotasi itu juga tidak lepas dari pemahaman akademisi akuntansi, entah itu memang sudah menjadi “*common platform*” atau terjadi “*miskonsepsi*”, hal ini pasti akan menjadi perdebatan yang tidak akan ada ujung pangkalnya.

Pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD sebagai bagian dari pemerintahan sekaligus sebagai badan usaha yang boleh dikatakan merupakan *asimilasi* yang menghasilkan sebuah perpaduan sosiokapitalis. Untuk itu pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD harus melakukan pertanggung jawaban kepada para penonton dan pihak lainnya terkait dengan *performance* yang dilakukannya, guna menjaga ketertiban umum dan memfasilitasi tindakan kolektif (Stoker, 1998 dalam Sayidah, 2017:1). Hal itu biasa dimahfuni dengan sebutan *governance* yang lebih luas daripada *government* (Carrington Dkk, 2008 dalam Sayidah, 2017:1) yang memiliki tiga dimensi yaitu otoritas, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas. Proses pendelegasian otoritas atau wewenang dalam pengambilan keputusan akan menunjukkan untuk siap (*for whom*), dan dengan sumber daya apa (*with what resources*) suatu keputusan dibuat. Jawaban atas pertanyaan untuk siapa dan oleh siapa keputusan tergantung pada konstitusi yang ada. Sementara peruntukan untuk siapa akuntabilitas dibutuhkan sumber daya³⁰. Mekanisme akuntabilitas menjadi salah satu faktor penting dalam *governance*.

Untuk memberikan gambaran mengenai akuntabilitas, peneliti menawarkan Ideal - *typical forms of accountability matrix* yang diadopsi dari Ritchie dan Richardson (2000 : 454) lihat gambar 4. Dari penelitian yang dilakukan (Dixon, Ritchie and Siwale, 2006) dapat diadopsi ke dalam akuntabilitas *Lantung* sehingga para “penonton” dapat diyakinkan bahwa “*performance*” dari pihak perkumpulan, BUMD, atau KUD tidak terganggu dan dapat melakukannya secara berkelanjutan. Dari gambar 4 terlihat bahwa tipe 1 pihak pertamina, perkumpulan, BUMD, atau KUD menjadi pusat dari kegiatan akuntabilitas, sehingga memerlukan akuntansi sebagai alat untuk menampilkan akuntabilitas untuk memberikan pertanggungjawaban kepada Negara. Tipe 2 sebenarnya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah (Tipe 1). Tipe 3 merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan pihak yang berada pada tipe 2. Orang atau tim yang berada di tipe 2 tidak dapat berhubungan langsung dengan tipe 4. Selanjutnya tipe 2 menjadi pusat atau pemeran utama dalam artikel ini yakni akuntabilitas “aset *Lantung*” yang pada muaranya menghasilkan laba bagi desa yang aktornya merupakan tim yang berada di tipe 1.



Gambar 5. Matriks Akuntabilitas *Lantung*

Sumber : Peneliti, 2023 (Data Diolah)

Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai praktek akuntabilitas mengisyaratkan perusahaan mengambil berbagai langkah untuk mengamankan posisinya dari berbagai ancaman sekaligus mempertahankan “kuasa” yang dimilikinya. Strategi *ghost shopping* oleh perusahaan membuahkan hasil terhadap penetapan harga *Lantung*. Pemaknaan teori keagenan sebagai sebuah drama pertunjukan akuntabilitas, berupaya menyuguhkan nilai-nilai kapitalis kepada para pe-nonton untuk tetap fokus pada penampilan akuntabilitas yang disajikan melalui laporan keuangan (produk akuntansi). Akhirnya nilai-

³⁰ Akuntabilitas dalam akuntansi pada umumnya dikaitkan dengan pertanggungjawaban bahkan sering digunakan sebagai sinonim secara bergantian dan bersama - sama. Adapun sedikit perbedaan dari keduanya terletak dari sisi waktu dan kepada siapa akuntabilitas atau pertanggungjawaban ditujukan.

nilai kapitaslis (kembali) mem-berikan legitimasi kepada pada pengambil keputusan untuk berpijak pada nilai-nilai kapitalis tersebut

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Akuntabilitas sangat penting dalam industri sumber daya mineral untuk memastikan transparansi dan integritas dalam pengelolaan lantung. Perusahaan lantung memiliki tanggung jawab secara so-sial dan lingkungan dengan melibatkan stakeholder dalam pengambilan keputusan. Menjaga akunt-abilitas dalam industri lantung merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Dengan meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, melibatkan masyarakat, dan menegakkan hukum secara adil, serta menekan praktik ghost shopping sehingga industri lantung dapat beroperasi dengan integritas yang lebih baik. Penelitian ini mem-berikan pemahaman mengenai kontruksi akuntabilitas dan ghost shopping terkait pengelolaan aset sumber daya alam (lantung). Penelitian ini juga berkontribusi terhadap usaha peningkatan ekonomi masyarakat lokal, kesejahteraan masyarakat, dan pemenuhan hak asasi manusia penambang. Keterbatasan penelitian ini berkaitan alternatif metode atau pendekatan penelitian lainnya mung-kin diperlukan untuk memahami akuntabilitas dalam pengelolaan aset sumber daya alam. Saran bagi peneliti selanjutnya dapat menggunakan alternatif metode atau pendekatan penelitian lainnya mungkin diperlukan untuk memahami akuntabilitas dalam pengelolaan aset sumber daya alam misalnya melakukan studi lapangan dan menguji aspek yang lebih luas dari akuntabilitas dengan meneliti pada sektor lain seperti LSM keuangan mikro yang lebih relasional.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N. *dkk.* (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. 6(1), 974–980.
- Afiyanti, Y. (2005). Penggunaan Literatur Dalam Penelitian Kualitatif. 9(1), 2003–2006.
- Afrizal, A. (2018). Teori Akuntansi. Jambi. Salim Media Indonesia.
- Agata, A. C., Suhartini, D. And Widoretno, A. A. (2021). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Konflik Kepentingan Terhadap Konservatisme Akuntansi Dengan Risiko Litigasi Sebagai Pemoderasi. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 10(2). 86-96. DOI: <http://dx.doi.org/10.35906/je001.v10i2.776>
- Akhyar, M. (2022). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Pada Perusahaan Sub Sektor Properti dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Selama 2015-2018). Universitas Hasanuddin. Skripsi.
- Anirwan, A. And Irawansyah, I. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa, *Journal Of Governance And Policy Innovation*, 2(1), 56–68. DOI: <https://doi.org/10.51577/jgpi.v2i1.322>
- Ardini, L. (2023). Anggaran Dalam Perspektif *Agency Theory*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1).
- Armour, J., Hansmann, H. And Kraakman, R. (2017). Agency Problems And Legal Strategies. *The Anatomy Of Corporate Law: A Comparative And Functional Approach*, 3, 29–48.
- Bahri, A. D. E. M. A. (2021). Tanggung Jawab Induk Perusahaan Sebagai Pemegang Saham Mayoritas Pada Suatu Anak Perusahaan Di Tinjau Dari Konsep Penataan Kembali Hutang Perusahaan (Corporation Debt Restructuring). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/30466>
- Bakry, U. S. (2017). Pemanfaatan Metode Etnografi dan Netnografi Dalam Penelitian Hubungan Internasional. *Jurnal Global & Strategis*, 11(1), Pp. 15–26. Available At: [Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=603239&Val=7414&Title=Pemanfaatan Metode Etnografi Dan Netnografi Dalam Penelitian Hubungan Internasional](Http://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=603239&Val=7414&Title=Pemanfaatan%20Metode%20Etnografi%20Dan%20Netnografi%20Dalam%20Penelitian%20Hubungan%20Internasional).
- Bararuallo, F. (2019). *Pengantar Bisnis: Prinsip, Konsep, Teori, Dan Strategi*. Penerbit Unika Atma Jaya Jakarta.
- Buanaputra, V. G., Astuti, D. And Sugiri, S. (2022). Accountability and Legitimacy Dynamics In An Islamic Boarding School, 18(4), Pp. 553–570. Doi: 10.1108/JAOC-02-2021-0016.
- Buckley, L. (2022). The Foundations Of Governance : Implications Of Entity Theory For Directors Duties And Corporate Sustainability, *Journal Of Management And Governance*, 26(1), 29–53. Doi: 10.1007/S10997-021-09580-Y.
- Burrell, G. And Morgan, G. (2017). *Sociological Paradigms And Organisational Analysis: Elements Of The Sociology Of Corporate Life*. Routledge.
- Cawelti (1969). The Concept Of Formula In The Study Of Popular Literature. *Journal Of Popular Culture*, 3(3), 381.
- Chaffee, E. C. (2017). The Origins Of Corporate Social Responsibility. *U. Cin. L. Rev.*, 85, P. 353.

- Cresswell, J. W. (2014). Research Design. Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches, *Research Design Qualitative Quantitative And Mixed Methods Approaches*. California, 398. Doi: 10.1007/S13398-014-0173-7.2.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan', In *Pre-Print Digital Library*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1-6. <https://digilib.uinsgd.ac.id/32855/1/Metode%20Penelitian%20Kualitatif.pdf>
- Dewanti, P. P. dan Darmawan, A. (2022). Studi Deskriptif Maintenance SDM: Kompensasi, Lingkungan Kerja Dan Kinerja Karyawan Pada PT Boma Bisma Indra (Persero)', *Prosiding "Aplikasi Bisnis"*, 177.
- Diamastuti, E. (2015). Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 10(1), 61-74. DOI: <https://doi.org/10.19184/jauj.v10i1.1246>
- Dixon, R., Ritchie, J. and Siwale, J. (2006). Microfinance : Accountability From The Grassroots'. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. 19(3), 405-427. Doi: 10.1108/09513570610670352.
- Djamhuri, A. (2011). Ilmu Pengetahuan Sosial dan Berbagai Paradigma Dalam Kajian Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(1), 147-185.
- Eberhardt, L. L. And Thomas, J. M. (1991). Designing Environmental Field Studies. *Ecological Monographs*, 61(1), 53-73. <https://doi.org/10.2307/1942999>
- Efriyenty, Dian. S E., Ak, M. (2022) *Teori Akuntansi*. Cetakan Pe. Batam City: CV. Batam Publisher.
- Evayanti, N. P., Padnyawati, K. D. And Hutnaleontina, P. N. (2021). Pengaruh Perencanaan Audit, Peer Review, Due Professional Care, Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Audit Pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Di Kota Denpasar, *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 566-592.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif', *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Fahlefi, W. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Bidang Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 8(2), 135-151. DOI: <http://dx.doi.org/10.54131/jbma.v8i2.125>
- Falah, F. Et Al. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Limbah Berbasis Nilai Kejujuran Accountability Of Waste Management Based On Honesty Value. 18(1). DOI: <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i1.9964>
- Gafur, A., Abdullah, R. And Adawiyah, R. (2021). Akuntabilitas Berbasis Amanah Pada Pondok Pesantren. 12(1), 95-112. DOI: <http://dx.doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.1.06>
- Girei, E. (2022). Critical Perspectives On Accounting Managerialisation , Accountability And Everyday Resistance In The NGO Sector : Whose Interests Matter ? *Critical Perspectives On Accounting*, (July 2019), P. 102418. Doi: 10.1016/J.Cpa.2022.102418.
- Harmadji, D. (2022). Manajemen Pemasaran Jasa (Konsep Dasar). Get Press.
- Hartati, A. S., Kussujainatun, S. And Marita (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Konflik Penambang Minyak Tradisional Sumur Tua (Wonocolo, Bojonegoro)*. Jogjakarta: LPPM UPNVY. Available At: <Http://Eprints.Upnyk.Ac.Id/26262/1/Monograf3.Pdf>.
- Hatta, H. (2022). Model Akuntabilitas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Pengadaan Barang Dan Jasa Dinas Kesehatan Dan Rumah Sakit Di Provinsi Sulawesi Selatan= Accountability Models Commitment Making Officer (Ppk) On Procurement Of Goods And Services Office Of Health And Hospital In The Province Of South Sulawesi. Universitas Hasanuddin. Disertasi.
- Indraswono, C. (2022). Konflik Kepentingan Klasik *Bondholders-Shareholders* Dengan Frame Konservatisme. *Modus*, 34(1), 57-74. DOI: <https://doi.org/10.24002/modus.v34i1.5023>
- Kastella, N. (2019). Mekanisme Transparansi Dan Akuntabilitas Atas Cost Recovery Berdasarkan Production Sharing Contract Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Skk Migas Pusat). Universitas Islam Indonesia.
- Kiun, M. (2020). Pengawasan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN Dalam Upaya Transparansi Akuntabilitas. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Kozinets, R. V. (2010) *Netnography: Doing Ethnographic Research Online*. Los Angeles London-New Delhi-Singapore-Washington DC: SAGE Publications.
- Llewellyn, N. and Hindmarsh, J. (2010). Organisation, Interaction And Practice: Studies Of Ethnomethodology And Conversation Analysis. Cambridge University Press.
- Maulamin, T. S. E. and Sartono, S. E. (2021). *Teori Akuntansi*. Subulussalam - Aceh: HWC Publisher.

- Meutia, I. (2021) Menata Pengungkapan CSR Pada Bank Islam (Pendekatan Teori Kritis). Sleman - Jawa Tengah: Deepublish.
- Moloi, T., Marwala, T., Moloi, T., & Marwala, T. (2020). Introduction to artificial intelligence in economics and finance theories. *Artificial Intelligence in Economics and Finance Theories*, 1-12.
- Mujib, F. and Saptiningsih, T. (2021). *School Branding: Strategi Di Era Disruptif*. Bumi Aksara. Available At: https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=_Zafeaaaqbaj.
- Mulawarman, A. D. (2014). Nyanyian Metodologi Akuntansi Ala Nataatmadja: Melampaui Derridian Mengembangkan Pemikiran Bangsa "Sendiri" *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1), 149-164. Doi <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.04.7189>
- Munidewi, I. A. B. And Pradipa, N. A. (2022). Mengisi Kesenggangan Ruang Riset Akuntansi Dan Auditing Melalui Paradigma Interpretif Dengan Teori Sosiologi. *Tera Ilmu Akuntansi*, 23(2), 89-107. Doi: <https://doi.org/10.21776/tema.23.2.89-107>
- Nabila, F. and Hartinah, S. (2021) 'Determinan Kualitas Audit Dengan Tenure Audit Sebagai Variabel Moderasi', *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(1), 40-52. DOI: <https://doi.org/10.24853/jago.2.1.40-52>
- Napisah, L. S. and Taufiqurachman, C. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 6(2), 79-88. Doi: <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>
- Nikmatuniayah, N., Yudhaningsih, R. And Mardiana, L. (2020) 'Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory', *Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS)*, 3(1), 52-64. DOI: <http://dx.doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1971>
- Nizar, M. A. (2012). Dampak Fluktuasi Harga Minyak Dunia Terhadap Perekonomian Indonesia. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 6(5), 55. Doi: <http://dx.doi.org/10.32497/akunbisnis.v3i1.1971>
- Novianto, I., Putri, H. And Santana, A. (2020). Analisa Praktik Akuntabilitas Dana Kampanye : Pendekatan Teori Strukturasi Giddens Analysis Of The Accountability Practices Of Campaign Funds : Giddens. Structuration Theory Approach. 16(2), 101-112. DOI: <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.7091>
- Octaviani, T. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kualitas Produk Dan Harga Terhadap Loyalitas Pelanggan Dengan Kepuasan Sebagai Intervening Variable. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta. Doi: <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i2.7091>
- Octisari, S. K., Murdijaningsih, T. And Suworo, H. I. (2021). Akuntabilitas Masjid Berdasarkan Isak 35 Di Wilayah Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1249-1253. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1648>
- Pamekas, M. (2021). *Pelayanan Prima*. Indonesia: Penerbit Lakeisha. Available At: <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Yqcseaaaqbaj>.
- Panda, B. and Leepsa, N. M. (2017). Agency Theory: Review Of Theory And Evidence On Problems And Perspectives. *Indian Journal Of Corporate Governance*, 10(1). 74-95. DOI: 10.1177/0974686217701467
- Payne, G. T. and Petrenko, O. V (2019). Agency Theory In Business And Management Research. In *Oxford Research Encyclopedia Of Business And Management*.
- Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, 2.
- Piwowarski, R. (2019). Do Democratic Participation And Education Of Councillors Foster Efficiency Of Local Governments In Poland? An Agency Theory Perspective. *Bank I Kredyt*, 50(5). 479-492.
- Pratama, B. I. (2017). *Etnografi_Dunia_Maya_Internet*. Malang-Indonesia: Universitas Brawijaya Press, P. 112. Available At: https://Www.Google.Co.Id/Books/Edition/Etnografi_Dunia_Maya_Internet/Pwjodwaaqbaj?Hl=Id&Gbpv=0#Bsht=Cgdic2h3Y2hwEgQIBDAB.
- Puspaningrum, A. . D. S. E. M. M. (2021) *Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan: Kajian Perilaku Pelanggan Hypermart*. Indonesia: Media Nusa Creative (MNC Publishing). Available At: <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=5wdmeaaaqbaj>.
- Putranto, S. B., Fitriani, S. N. And Djuitaningsih, T. (2022). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Media Riset Akuntansi*, 12(1), 1-24. ISSN : 2088-2106

- Risnarningsih, R. (2017). Pengelolaan Keuangan Usaha Mikro Dengan Economic Entity Concept. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1). <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.97>
- Rohma, F. F. (2022). Mitigating The Harmful Effect of Slack: Does Locus of Commitment (Organizational Versus Colleague) Play a Role. *International Journal of Business Science & Applied Management*,
- Rohma, F. F. (2023). Efektivitas Informasi dan Komunikasi dalam Memitigasi Tendensi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 1-13.
- Rohma, F. F., & Novitasari, I. (2023). The Moderating Effect of Loyalty on Incentive Schemes and Budgetary Slack Relationship: An Experimental Investigation. *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 26(2), 209-228.17(3).
- Rohma, F. F., Shofiyah, I., & Junaedi, A. S. (2023). The Effect of Tournament Horizon, Faultline and Group Performance Relationships under Decentralized System. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 38(1), 62-80.
- Rudiantono, R. (2021). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil Dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM Kaos Kaki Kota Jombang (Studi Kasus Pada UD Favourite). STIE PGRI Dewantara Jombang. <http://repository.stiedewantara.ac.id/1899/>
- Safira, N., Sobri, K. M. and Effendi, S. (2021) Akuntabilitas Penggunaan Anggaran Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan'. Sriwijaya University. <https://repository.unsri.ac.id/81185/>
- Sambharkreshna, Y. (2021). Realita Dan Akuntansi: Kasus Penelitian Akuntansi Dengan Pendekatan Interpretive. *Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*, 12(2), 41-54. DOI: <https://doi.org/10.33558/jrak.v12i2.2707>
- Sari, N. M. L. and Mahyuni, L. P. (2020). Pencegahan Fraud Pada Lpd: Eksplorasi Implementasi Good Corporate Governance Dan Nilai-Nilai Kearifan Lokal. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 3(3). ISSN 2615-7896
- Sayidah, N. (2017). Model University Governance Dalam Dimensi Ketahuidan (Sebuah Rekonstruksi Berbasis Riset Kritis). Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Schraven, B. A. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Palanggan Pengguna Kartu Telkomsel (Studi Kasus Pada Pelanggan Kartu Telkomsel Di Kampus STIE Malangkecewara Malang). STIE Malangkecewara. Skripsi. <http://repository.stie-mce.ac.id/1676/>
- Setiawan, A. R. (2011). Tinjauan Paradigma Penelitian: Merayakan Keragaman Pengembangan Ilmu Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 2(3), Pp. 531-540. Doi: [Http://Dx.Doi.Org/10.18202/Jamal.2011.12.7128](http://Dx.Doi.Org/10.18202/Jamal.2011.12.7128).
- Setiawan, A. R. (2022). Paradigma Nusantara For The Advancement Of Accounting. *International Journal Of Religious And Cultural Studies*, 4(1), 93-104. <https://doi.org/10.34199/ijracs.2022.04.09>
- Siddiqoh, E. A. A. (2015). Konflik Masyarakat Penambang Minyak Mentah (Analisis Konflik Pengelolaan Pertambangan Minyak Mentah Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro Periode 2009-2015). Universitas Airlangga.
- Sriwinarti, N. K., Astarini, D. A. O., & Murapi, I. (2022). Pemilihan Paradigma Penelitian Akuntansi: Analisis Berdasarkan Perilaku Keseharian Mahasiswa Akuntansi. *Riset, Ekonomi, Akuntansi dan Perpajakan (Rekan)*, 3(1), 71-86.
- Strauss, A. and Corbin, J. (1989) *Basics Of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures And Techniques*. Edited By T. M. Shodiq & I. Muttaqien. St. Louis: Mosby.
- Streubert, H.J. and Carpenter, D. (2003) *Qualitative Research In Nursing: Advancing The Humanistic Imperative*. 3rd Ed. Philadelphia: Lippincott.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/24290/>
- Sutanto, H. and Hardiningsih, P. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Blt-Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Accountability Of The Blt-Village Fund Management During The Covid-19 Pandemic. 17(1), 1-10. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v17i1.9932>
- Sutedi, A. S. H. (2022) *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaputra, A. (2021). Analisa Tingkat Kepuasan Konsumen Terhadap Pelayanan Terminal Peti Kemas Panjang. In *Seminar Nasional Insinyur Profesional (SNIP)*.

- Taqiyuddin Kadir, S. H. (2022) Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
- Witono, B. And Sukoharsono, E. G. (2021). Regulation Hegemony And Accountability Of The Local Government: A Study On Regional Financial Management In Indonesia. 29(1), 57-93. <https://doi.org/10.21776/ub.ijabs.2021.29.1.4>
- Yanti, D. And Permatasari, I. (2020). Journal Of Applied Business Administration. *Journal Of Applied Business Administration* <https://jurnal.polibatam.ac.id> Pengaruh, (September), 124-133. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.723>
- Yudhanto (2011). Strategi Perlawanan Petani Tambang Tradisional Dalam Menjaga Kelangsungan Hidup Di Tengah Rendahnya Imbal Jasa, *Jurnal Fisip Umrah*, 1(1), 75-91.
- Zulni, Y. And Taqwa, S. (2023). Pengaruh Financial Distress, Kepemilikan Institusional, dan Growth Opportunities Terhadap Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 246-262. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.723>